

**KONSEP HARTA DAN UTANG DALAM PERKAWINAN STUDI
PUTUSAN NOMOR 304/Pdt.G/2022/PA.PP**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum Keluarga
(*Ahwal Asy-Syakhsiyyah*)



Oleh:
Hamid Yuanda
NIM : 2213010180

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H / 2026 M**

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Konsep Harta dan Utang Dalam Perkawinan Studi Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP** yang ditulis oleh Hamid Yuanda dengan NIM 2213010180 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritik dan saran dari tim penguji sidang munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 22 September 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

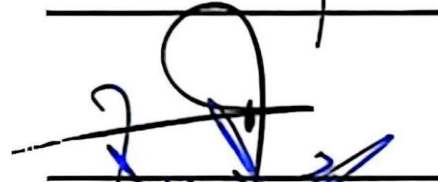
Dr. Yusulta Eva, S.ag., M.Hum.
NIP. 197504032002122001
Penguji I



Dr. Isnaini, M.A
NIP. 198009302015031003
Penguji II



Dr. Afrinal, S.Sos., M.H.
NIP. 196704192003121001
Penguji III/Pembimbing I



Muhammad Arif, M.H
NIP. 197703032009011010
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Efendi, M.Ag
NIP. 197312131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamid Yuanda

NIM : 2213010180

Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 3 September 2026
Yang Menyatakan,



HAMID YUANDA
NIM.2213010180

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamid Yuanda

NIM : 2213010180

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Konsep Harta dan Utang Dalam Perkawinan Studi
Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 3 September 2026
Yang Menyatakan,



HAMID YUANDA
NIM.2213010180

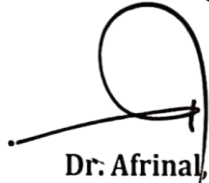
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Konsep Harta dan Utang dalam Perkawinan Studi Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP** yang disusun oleh Hamid Yuanda dengan NIM 2213010180 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

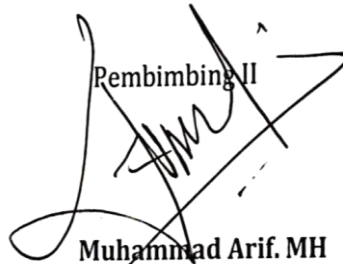
Padang, 28 Agustus 2026
Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Dr. Afrinal, S.Sos, MH.
NIP. 196704192003121001

Pembimbing II



Muhammad Arif, MH
NIP. 197703032009011010

KATA PENGANTAR



Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“KONSEP HARTA DAN UTANG DALAM PERKAWINAN STUDI PUTUSAN NOMOR 304/Pdt.G/2022/PA.PP.”** Shalawat serta salam selalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewasiatkan untuk selalu senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah.

Skripsi ini ditulis rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terimakasih setulusnya kepada yang sangat teristimewa penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Burmansyah dan Ibu Ayufrida. Mereka memang tidak dapat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa dan dukungan tiada hentinya. dari merekalah doa-doa paling tulus dilangitkan, kasih sayang tanpa syarat diberikan, serta pengorbanan tanpa pamrih dicurahkan sepanjang perjalanan hidup penulis. Keteguhan, kesabaran, dan cinta Ayah dan Ibu menjadi cahaya yang menuntun langkah penulis, menguatkan di saat lelah, dan menenangkan di kala ragu. Skripsi ini merupakan bagian kecil dari harapan dan kepercayaan yang Ayah dan Ibu titipkan kepada penulis.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Abang dan Istri, Ari Pradinata dan Cici Anggraini, Kehadiran kalian, dalam bentuk dukungan, nasihat, perhatian, dan doa yang sering terucap dalam diam, menjadi penguat langkah penulis dalam menghadapi setiap proses dan tantangan selama penyusunan skripsi ini. Kalian adalah rumah tempat penulis kembali, sekaligus pengingat bahwa perjuangan ini tidak pernah ditempuh sendirian.

Semoga Allah Swt. membalas seluruh cinta, doa, dan pengorbanan keluarga penulis dengan kebaikan yang berlipat ganda, melimpahkan rahmat dan ridha-Nya, serta senantiasa menaungi keluarga kami dalam keberkahan. Aamiin. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., Wakil Rektor I Bidang Akademik Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Lukmanul Hakim, M.Ag., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D., serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag., Wakil Dekan I Bidang Akademik Ibuk Prof. Dr. Salma, M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H., serta Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Ibuk Duhriah, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Bapak Yecki Bus, M.Ag.
4. Istimewa Kepada Dosen Pembimbing I dan Selaku PA Penulis yakni Bapak Dr. Afrinal, S.Sos, Mh. Dan Pembimbing II Bapak Muhammad Arif, MH. yang penulis banggakan dan telah banyak membantu memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kedua Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengayomi penulis selama mengemban pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
5. Kepada seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan serta mengizinkan dan membantu penulis dalam penelitian ini.
6. Kepada seluruh Pegawai Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah beserta jajaran UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman seperjuangan Hukum Keluarga Angkatan 2022 terkhusus Kelas HK-C Angkatan 2022, terima kasih atas suka duka yang telah kita lalui, semoga kita menjadi orang yang sukses ke depannya. Terkhusus Saudara Josua, Gustio, Alfikri, Farel. Yang telah membantu penulis terimakasih atas bantuan, dukungan, semangat dan nasehat yang berguna bagi penulis dalam pendidikan ini.

Akhirnya setangkai doa penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung atau pun tidak langsung, baik secara materil atau pun immateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal ibadah hendaknya. Harapan penulis, semoga kaya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Aamiin yaa rabbal'alamiin.

Padang, 2 September 2026

Penulis



HAMID YUANDA
NIM 2213010180

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang “**Konsep Harta dan Utang Dalam Perkawinan Studi Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP**” Disusun oleh Hamid Yuanda, Nim 2213010180, Program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang . Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya sengketa mengenai status harta bersama dan utang dalam perkawinan pasca perceraian. Sengketa tersebut umumnya terjadi karena perbedaan pandangan para pihak mengenai status kepemilikan harta yang diperoleh selama perkawinan serta tanggung jawab atas utang yang timbul selama masa perkawinan. Permasalahan tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP, di mana para pihak mengajukan dalil dan alat bukti yang berbeda terkait harta dan utang yang dipersengketakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan status harta bersama dan utang dalam perkawinan berdasarkan pembuktian para pihak serta untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, hakim dalam menentukan status harta dan utang dalam perkawinan mendasarkan pertimbangannya pada kekuatan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan. Tuntutan atas rumah dan tanah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) karena masih terikat sebagai jaminan kredit di Bank Nagari (berkaitan dengan hak pihak ketiga). Tuntutan kendaraan (mobil Toyota Agya dan sepeda motor Yamaha), perabot rumah tangga, serta tuntutan utang bersama ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan serta peruntukan utang tersebut untuk kepentingan rumah tangga. Kedua, berdasarkan tinjauan yuridis, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (khususnya Pasal 93 tentang utang), serta prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata (Pasal 1865 KUHPerdata / Pasal 283 RBg). Putusan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian memiliki kedudukan penting dalam menentukan konsep harta dan utang dalam perkawinan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Kata Kunci : Harta Bersama, Utang dalam Perkawinan, Pembuktian, Pertimbangan Hakim.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Studi Literatur.....	6
1.7 Landasan Teori	11
1.8 Metode Penelitian.....	12
BAB II KONSEP HARTA BERSAMA DAN UTANG DALAM PERKAWINAN	14
2.1 Konsep Harta Dalam Perkawinan	14
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Harta dalam Perkawinan	14
2.1.2 Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan	19
2.1.3 Kedudukan Harta dalam Perkawinan	23
2.2 Konsep Utang dalam Perkawinan	25
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Utang dalam Perkawinan	25
2.2.2 Pembagian Utang Dalam Perkawinan	28
2.2.3 Tanggung Jawab Utang Dalam Perkawinan.....	30
BAB III PEMBUKTIAN.....	33
3.1 Pengertian Pembuktian.....	33
3.2 Tujuan Pembuktian.....	34
3.3 Macam-Macam Alat Bukti.....	36
3.3.1 Bukti Tertulis	37

3.3.2 Bukti Saksi.....	40
3.3.3 Bukti Persangkaan	43
3.3.4 Bukti Pengakuan.....	45
3.3.5 Bukti Sumpah.....	48
3.4 Beban Pembuktian.....	49
3.5 Kekuatan Pembuktian	53
BAB IV Harta Bersama dan Utang dalam Perkawinan Studi Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP	56
4.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP	56
4.2 Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP	63
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	